

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA TERBANDING TENTANG  
STATUS ANAK HASIL NIKAH *SIRI* YANG DIRESMIKAN  
PERNIKAHANNYA  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor  
0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh :

**FADHILATUL MAULA**

**NIM : 2011110021**

No. Pendaftaran :	Penulis
Tgl. Pengantar :	22-11-2016
No. Klasifikasi :	SK HKS 16.018 MAU-P
No. Induk :	1611018

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

**2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADHILATUL MAULA  
NIM : 2011110021  
Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)  
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH *SIRI* YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Yang Menyatakan



**FADHILATUL MAULA**  
NIM. 2011110021

**DR.H.M.HASAN BISYRI, M.Ag.**  
Perum Gria Sejahtera No. A7  
Tirto, Pekalongan

---

**IWAN ZAENUL FUAD, S.H. M.H.**  
Jl.Hayam Wuruh Gg. VI No.6  
Kauman, Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. **Fadhilatul Maula**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :

Nama : FADHILATUL MAULA  
NIM : 2011110021  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23-Oktober-2015

Pembimbing I

Pembimbing II



**DR.H.M.HASAN BISYRI, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002



**IWAN ZAENUL FUAD, S.H.M.H.**  
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418  
Website: www.stain-pekalongan.ac.id / Email: info@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : FADHILATUL MAULA

NIM : 2011110021

Judul : "PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN  
TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL  
NIKAH *SIRI* YANG DIRESMIKAN  
PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Pengadilan  
Agama Pekalongan No 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)".

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Ahwalu Syahsyiah.

**Dewan Penguji:**

**Penguji I**

  
**Dr. Triana Sofiani, S.H. M.H.**  
**NIP. 196806082000032001**

**Penguji II**

  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
**NIP. 19730622200031001**

Pekalongan, 3 November 2015



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	أ ي = ī
أ = u		أ و = ū

## PERSEMBAHAN

Ahlhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak M.Sirojuddin dan Ibu Rohmah Nur Hayati, serta saudara-saudaraku yang telah memeberikan dukungan dan motivasi yang teramat besar dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di duniaa dan di akhirat.

Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

Saudara-saudaraku, Nur Milla Karima, Thoriqotul Jannah, dan Dewi Rahma Amelia terimakasih untuk doa dan dukungannya.

Tak lupa buat sahabat-sahabatku, Nia Fadhila Chasa, Efitarini Amalia S.sy, S. Maria Ulfah S.Sy, Imro'atun Navida S.Sy, Dewi Aggraeni W., Khairil Mala, Khotimatun, Lailatul Izzah, Nurul laily Z.M., Nazillatul Kamila, Aziza umami, Alfath Arsyi, Khairul Umam, Ahmad Khaeruman, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, termikasih atas doa dan semangatnya.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا مَوَدَّةٌ بِمَا خَلَقْتُمْ مِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21)*



## ABSTRAK

Fadhilatul Maula. 2015. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Terbanding Tentang Status Anak Hasil Nikah *Siri* Yang Diresmikan pernikahannya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl). Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing DR. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag dan IWAN ZAENUL FUAD, SH. MH.

Di Pengadilan Agama Pekalongan ada gugatan atas perkara asal-usul anak Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang dikabulkan dan status anak menjadi anak sah Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat tidak terima atas putusan tersebut, kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan terdaftar dengan Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Gugatan banding yang diajukan Tergugat dikabulkan dan putusan PA Pekalongan digugurkan.

Sekilas digugurkannya putusan PA Pekalongan ini dirasa dapat merugikan anak akan tetapi, dalam gugatan banding yang diajukan Tergugat ditemukan ketidaksesuaian pembuktian antara keterangan penggugat dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mengapa pertimbangan hakim PA Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pekalongan dan pertimbangan hakim PTA Semarang dalam putusan Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg menghasilkan putusan yang berbeda terkait perkara terbanding status anak hasil nikah *siri* yang diresmikan pernikahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dan untuk analisis data menggunakan analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam menyelesaikan perkara No. 0483/2013/Pdt.G/PA.Pkl hakim PA Pekalongan dalam peristiwa hukumnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan *siri* termasuk dalam anak luar nikah. Anak tersebut dapat disahkan menjadi anak sah Penggugat dan Tergugat apabila dapat dibuktikan dengan ketentuan yang tencantum dalam putusan MK 46/PUU-VIII/2010, yaitu terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Pengesahan sebuah perkawinan *siri* tersebut yang dikuatkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebuah dasar disahkannya seorang anak terhadap ayahnya. Sehingga, putusan PA Pekalongan 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tersebut lemah. Sedangkan, Pengajuan banding ke PTA Semarang dengan Nomor putusan 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. menggugurkan putusan PA Pekalongan dianggap lebih kuat. Karena ketidaksesuaian keterangan antara Penggugat dan para saksi serta dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan PA Pekalongan tidak ada yang menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Tergugat. Namun, putusan PTA Semarang, memiliki dampak hukum yang luar biasa terhadap anak. Dengan digugurkannya putusan PA Pekalongan maka, terputus juga hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya, sehingga anak sama sekali tidak memiliki hak-hak terhadap ayahnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA: Studi Komparatif atas Putusan No 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl (PA.Pekalongan) Dan Putusan No 0182/Pdt.G/2014/PIA.Smg (PTA Semarang)**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan, dan sekaligus selaku Wali dosen penulis.
2. Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhsiyyah.
4. Dr. H.M. Hasan Bisyr, M.Ag dan Iwan Zaenul Fuad, SH. MH. selaku dosen pembimbing Pembimbing I dan dosen Pembimbing II yang selama ini banyak memberikan nasihat dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, yang menjadikan aku ada dan selalu menjadi motivator serta penyemangat dalam setiap langkahku untuk

terus berproses menjadi Insan Kamil Trimaksih keluarga tercintaku atas bantuan spiritual, moral dan finansial yang kalian berikan kepadaku.

7. Almameterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
8. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi.

Semoga segala bantuan yang telah yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

*Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Penulis

**Fadhilatul Maula**

**NIM. 2011110021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Status Anak .....	21
1. Anak Sah .....	21
2. Anak Tidak Sah (Anak di Luar Nikah) .....	21
B. Teori Pengakuan Anak.....	29
C. Teori Pembuktian Anak .....	33
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara .....	36
<b>BAB III Duduk Perkara (<i>Legal Positioning</i>) Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang</b>	
A. Putusan Hakim PA Pekalongan Atas Perkara Nomor 0483/Pdt.G/PA.Pkl .....	45
B. Prosedur Pengajuan Banding Pengadilan Tinggi Semarang .....	58
C. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Atas Perkara Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH <i>SIRI</i> YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA</b>	
A. Analisis Pertimbangan Hakim PA Pekalongan.....	68
B. Analisis Pertimbangan Hakim PTA Semarang.....	79

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Orang-orang yang beragama Islam dalam melangsungkan perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Akan tetapi tetap ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Isla*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 240.

<sup>2</sup>Asnawi Mochd, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, (Kudus: Menara, 1975), hlm. 232.

<sup>3</sup>Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 38.

Pencatatan perkawinan tersebut sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan tersebut bukan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dan hanya merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.<sup>4</sup>

Sebagian masyarakat yang beragama Islam melangsungkan suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan seperti ini lebih dikenal dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan *siri*.<sup>5</sup> Perkawinan *siri* dimaksudkan untuk menghindarkan diri terhadap sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang dianggap

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, Jakarta: Sekretariat Negara, 1994, Penjelasan Umum angka 4 huruf b.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 239.

birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara yang dianggap tidak menyulitkan dan tidak bertentangan dengan Agama Islam. Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>6</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (*siri*) disebut sebagai anak luar nikah. Hubungan hukum anak di luar nikah dengan orang tuanya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yang menyebutkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan pada ayat (2) menyebutkan “Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.<sup>7</sup>

Dari Pasal 43 ayat (1) tersebut, Mahkamah Kontitusi melakukan uji materiil (*Judicial Review*) sehingga, menghasilkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang kemudian isi Pasal 43 ayat (1) harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

---

<sup>6</sup>Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kinta, 1964), hlm. 20.

<sup>7</sup>Majalah Kontitusi (Bapak Biologis Harus Bertanggung Jawab) Edisi Februari 2012 Nomor. 61.



bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan *siri* adalah ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Selain itu yang jelas merugikan, anak tidak berhak memakai nama ayah, tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.<sup>8</sup>

Namun, orang tua dapat melakukan upaya untuk mendapatkan kejelasan status hukum terhadap anak di luar nikah yang diragukan statusnya dengan pembuktian. Dalam hal pembuktian asal usul anak, telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pembuktian terhadap asal-usul anak dapat dilakukan Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam

---

<sup>8</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.153-154.

daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila dicermati secara mendalam bunyi Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan *jo* 103 KHI ayat (2) tersebut di atas, terkandung makna bahwa dalam memeriksa perkara permohonan asal usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak yang dimohonkan asal-usulnya itu benar-benar anak yang lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu dari anak tersebut atau sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibunya.

Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).<sup>9</sup> Pembuktian berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, memungkinkan bahwa dapat dibuktikan seorang anak itu memiliki hubungan darah (*nasab*) dari laki-laki yang diduga sebagai ayahnya tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>9</sup> Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.

Berdasarkan temuan kasus putusan hakim di PA Kota Pekalongan (Nomor 0483/Pdt. G/2013/PA.Pkl) tentang gugatan status anak di luar nikah yang dalam putusan tersebut hakim mengesahkan anak yang lahir dari pernikahan *siri* adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, kemudian diajukan upaya hukum bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang (Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg) oleh Tergugat, dengan putusan hakim PTA Semarang menggugurkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama.

Hal ini bermula adanya pernikahan yang dilakukan pada tanggal 11 April 2011 oleh seorang wanita (Penggugat) dan seorang pria (Tergugat) secara sah menurut Agama Islam namun pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasangan tersebut kemudian melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 22 Maret 2012 di KUA Kecamatan Pekalongan Timur. Berjalannya waktu isteri (Penggugat) mengajukan perkara cerai gugat kepada suami (tergugat) ke Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dalam gugatan ini Penggugat tidak menyertakan anak yang lahir dari hasil pernikahan *siri* tersebut, dengan alasan anak tersebut lahir sebelum mereka menikah secara resmi. Karena alasan tersebut, Penggugat kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, Penggugat mengajukan gugatan asal usul anak ke Pengadilan Agama Pekalongan, tertanggal 19 Mei 2014 dengan memohon agar gugatannya dikabulkan dan anak tersebut disahkan sebagai anak biologis Penggugat dan Tergugat.

Dalam persidangan, Penggugat menyertakan bukti-bukti dokumen dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk memperkuat gugatannya. Dalam pemeriksaannya, hakim PA Pekalongan melihat bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai pernikahan sah. Sehingga, Hakim Pengadilan Agama Pekalongan memutuskan perkara tersebut dalam putusan nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl. yang berisi pengabulan gugatan dan menetapkan anak hasil pernikahan *siri* antara Penggugat dan Tergugat benar-benar anak sah dari pasangan tersebut.<sup>10</sup>

Namun, Tergugat merasa keberatan dan menolak atas putusan PA Pekalongan yang mengesahkan bahwa Tergugat adalah ayah sah dari anak tersebut. Kemudian, pada tanggal 02 Juni 2014 Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg dengan memori banding bahwa Tergugat menemukan ketidaksesuaian antara keterangan Penggugat dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan terkait tentang pernikahan *siri* yang pernah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat. Hakim PTA Semarang kemudian memutus perkara tersebut dengan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pkl tertanggal 19 Mei 2014.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dari putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama memiliki hasil yang

---

<sup>10</sup>Putusan gugatan tentang Asal Usul anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA. Pkl.

<sup>11</sup>Putusan gugatan banding tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 0182/pdt.G/2014/PTA. Smg.

berbeda, tampaknya Hakim masing-masing peradilan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menilai peristiwa hukumnya, dalam putusan PA Pekalongan hakim mengesahkan pernikahan *siri* yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, serta mengesahkan anak hasil Pernikahan *siri* tersebut sebagai anak sah dari keduanya. Kemudian dalam putusan PTA Semarang, hakim menggugurkan putusan PA Pekalongan, karena pernikahan *siri* antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak sah. Dari kedua putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji landasan pertimbangan yang digunakan hakim masing-masing peradilan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH *SIRI* YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, peneliti fokus dalam membahas masalah Mengapa pertimbangan hakim PA Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pekalongan dan pertimbangan hakim PTA Semarang dalam putusan Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg menghasilkan putusan yang berbeda terkait perkara terbanding status anak di luar nikah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan perbedaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim PA Pekalongan dan pertimbangan hakim PTA Semarang dalam memutuskan perkara diatas.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wacana akademik berkaitan penyelesaian kasus litigasi atas status anak luar nikah. Status anak luar nikah menjadi semakin menarik, ketika orang tua biologisnya (ibu dan ayahnya) melangsungkan pernikahan secara resmi (tercatat). Dengan adanya pernikahan orang tua dari anak luar nikah tersebut, diharapkan anak luar kawin memperoleh kemudahan dalam mendapatkan status hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Namun demikian, keputusan pengadilanlah yang menentukan status keperdataan anak luar nikah tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kesarjanaan. Selain itu di lingkungan peradilan, khususnya Peradilan Agama, penelitian ini berguna untuk memberi pertimbangan akademik kepada para hakim dalam menghadapi perkara terkait status anak hasil nikah *siri* yang diresmikan pernikahannya

#### D. Kajian pustaka

Kepustakaan yang mengkaji berbagai masalah berkaitan dengan status anak dalam pernikahan dan hubungan dengan orang tuanya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya telah dilakukan oleh Fahrina Zahyanti, skripsi mahasiswa STAIN Pekalongan Tahun 2009, yaitu tentang “*Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri*”.<sup>12</sup> Skripsi ini pembahasannya fokus pada prosedur pengajuan permohonan penetapan pengesahan anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Pekalongan dan dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam perkara pengesahan anak hasil nikah *siri*. Posisi Perbedaan penelitian saudari Fahrina Zahyanti dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian saudari Fahrina Zayanti, membahas tentang prosedur pengajuan permohonan pengesahan anak hasil nikah *siri* poligami yang permohonannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan perkara ini hanya sampai pada Pengadilan Tingkat pertama. Sedangkan penelitian sekarang penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam pengesahan anak yang lahir dari pernikahan *siri* yang orang tuanya kemudian menikah resmi dan tidak terikat dengan pernikahan lain dalam putusan PA Pekalongan dalam mengabulkan gugatan sampai kepada pengajuan perkara pada tingkat banding oleh PTA Semarang dalam mengabulkan perkara tersebut.

Penelitian Farida Putri Handayani, skripsi mahasiswa STAIN Pekalongan Tahun 2012 yang berjudul “*Permohonan penetapan asal usul*

---

<sup>12</sup>Fahrina Zahyanti, *Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).

*anak hasil pernikahan dalam masa iddah (analisis penetapan No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)*".<sup>13</sup> Skripsi ini pembahasannya fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam pernikahan dalam masa *iddah* dan penetapan hakim dalam perkara No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl ditinjau dari perspektif *fiqh* dan hukum positif Indonesia. Posisi Perbedaan penelitian saudari Farida Putri Handayani dengan penelitian sekarang yaitu dalam penelitian Farida Putri Handayani, permohonan pengesahan anak karena perkawinan yang masih dalam masa *iddah*. Sedangkan dalam penelitian penulis, permohonan pengesahan anak karena akibat dari menikah *siri* yang kemudian diresmikan pernikahannya.

Penelitian Fita Faiqotul Himah, skripsi mahasiswa STAIN Pekalongan tahun 2008 yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Pembuktian Nasab*".<sup>14</sup> Skripsi ini pembahasannya fokus pada penggunaan tes DNA sebagai pembuktian nasab menurut Hukum Islam. Posisi Perbedaan penelitian saudari Fita Faiqotul Himah dengan penelitian sekarang yaitu dalam penelitian saudari Fita Faiqotul Himah membahas mengenai gambaran praktek pembuktian nasab seorang anak dan penggunaan Tes DNA menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan status hukum

---

<sup>13</sup>Frida Handayani, *Permohonan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa Iddah (Analisa Penetapan No 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012).

<sup>14</sup>Fita Faiqotul Himah, *Studi Analisis Hukum Islam tentang Penggunaan Tes DNA sebagai Pembuktian Nasab*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).



anak hasil nikah *siri*, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian menurut hukum perdata.

Dalam uraian penelitian terdahulu diatas, peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA TERBANDING TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH *SIRI* YANG DIRESMIKAN PERNIKAHANNYA (Analisis Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl) yang pembahasannya fokus pada menganalisis dasar pertimbangan Hakim PA Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tentang mengabulkan gugatan pengesahan anak hasil nikah *siri* dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam putusan banding No. 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan PA Pekalongan ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teori**

Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan, menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak tersebut sah memiliki ayah dan ibu. Jika anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas.

Menurut Slamet Abidin dan Imanudin, nasab atau keturunan ialah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seorang manusia

dalam pertalian darahnya. Dalam hubungannya dengan pertalian darah, semua anak dibangsakan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya.<sup>15</sup>

Menurut Satria Effendi dalam bukunya "*Makna, Urgensi, dan Kedudukan Nasab Dalam prespektif Hukum Islam*" Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi harta ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.<sup>16</sup>

Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang asal usul anak terdapat pada pasal 42, 43, dan 44. Pada Pasal 42 menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan pada ayat (2) menyebutkan "Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah", pada pasal ini kemudian diubah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 harus dibaca "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 173

<sup>16</sup> Satria Effendi, *Makna, urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), hlm. 18-19.

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pada Pasal 44 ayat (1) menyebutkan Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Dan pada ayat (2) menyebutkan Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu dari tiga sebab, yaitu (1) Dengan cara *al Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. (2) Dengan cara *Iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. (3) Dengan cara *Bayyinah*, yaitu pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak benar anak biologis dari seseorang tersebut.

Menurut Erna Sofyan Syukrie,<sup>17</sup> dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan pengertian materiil, pengakuan anak merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut.

---

<sup>17</sup> Erna Sofyan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*, makalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembahasan tentang pengakuan anak terdapat pada BAB XII Bagian 3. Seperti, Pada pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; (2) di dalam akta perkawinan ada; (3) di dalam akta autentik.<sup>18</sup>

Pembuktian asal usul anak dimuat dalam pasal 55 UU Perkawinan *jo* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 1974 menghimbau dan meminta para hakim baik di lingkungan

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 146.

<sup>19</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 272

Peradilan Umum maupun Peradilan Agama hendaknya dalam memutuskan perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat agar suatu putusan mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain hakim harus dapat menempatkan perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi dan putusan yang tepat dan adil.

Putusan hakim dapat dikaitkan sebagai sebuah penyelesaian bagi semua pihak yang terkait, suatu perkara dengan penyelesaian yang baik akan berakhir dengan tidak ada masalah dan seyogyanya mencakup beberapa unsur, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Secara yuridis, yaitu apabila telah diputus oleh hakim dengan penetapan yang mempunyai dasar hukum, dapat memberi kepastian hukum, dan perlindungan hukum.
- b. Secara sosiologis, yaitu apabila penetapan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>21</sup> Oleh karena itu sebagai sumber datanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Social Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 56.

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), Hlm.118

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:<sup>22</sup>

- a) Pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
- b) Pendekatan konsep, konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.
- c) Pendekatan kasus, hal ini dimaksudkan supaya dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk kepada putusannya. Pendekatan Penelitian

## 2. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas (kekuatan hukum). Bahan hukum primer terdiri dari: salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji meliputi: berupa semua

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya:Kencana, 2005), hlm. 93-95.

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku tentang hukum perkawinan, buku tentang peradilan, jurnal hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dokumentasi, yaitu teknik ini dilakukan untuk proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumentasi dan arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang berupa; salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 0182/Pdt.G/2014/PTA. Smg dan buku-buku yang terkait dengan status anak hasil nikah *siri* yang diresmikan pernikahannya.

### 4. Teknik Analisis

Secara sederhana metode analisis disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183

Dalam hal ini, penulis memaparkan hasil penelitian dasar pertimbangan hakim dalam pengabulan gugatan perkara status anak hasil nikah *siri* yang diresmikan pernikahannya di Pengadilan Agama Pekalongan dalam putusan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dan pengabulan gugatan banding perkara status anak hasil nikah *siri* di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya Nomor

0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Selanjutnya penulis memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan rangkaian pembahasan secara utuh dan terpadu.

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka Teori. Bab ini membahas teori-teori berkaitan Anak dan Status Hukumnya. Yakni: (1) Status Hukum Anak sah dan Tidak sah, (3) Pengakuan Status Anak, (4) Pembuktian Status Anak, dan (5) Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara.

BAB III Duduk Perkara (*Legal Positioning*) Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang: (1) kedudukan hukum (*legal standing*) dari masing-masing pihak yang berperkara, (2) peristiwa hukum, dan (3) pertimbangan hakim yang



dimuat dalam Salinan Putusan atas perkara tersebut oleh hakim PA Pekalongan maupun PTA Semarang.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini penulis menganalisis dan menilai pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim di tingkat PA dan PTA dalam memutuskan perkara, terkait penilaiannya terhadap: (1) peristiwa hukum, (2) kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing pihak, dan (3) dasar hukum yang digunakan.

BAB V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan peneliti akan memberikan kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan perkara No. 0483/2013/Pdt.G/PA.Pkl hakim PA Pekalongan dalam peristiwa hukumnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan *siri* termasuk dalam anak luar nikah. Anak tersebut dapat disahkan menjadi anak sah Penggugat dan Tergugat apabila dapat dibuktikan dengan ketentuan yang tencantum dalam putusan MK 46/PUU-VIII/2010, yaitu terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Pengesahan sebuah perkawinan *siri* tersebut yang dikuatkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebuah dasar disahkannya seorang anak terhadap ayahnya. Sehingga, putusan PA Pekalongan 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tersebut lemah.

Pengajuan perkara tersebut dari Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor putusan 0182/Pdt.G/2014/PTA.Smg. menggugurkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap lebih kuat. Karena ketidaksesuaian keterangan antara Penggugat dan para saksi serta dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan

PA Pekalongan tidak ada yang menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Tergugat.

Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memiliki dampak hukum yang luar biasa terhadap anak. Dengan digugurkannya putusan Pengadilan Agama Pekalongan maka, terputus juga hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya, sehingga anak sama sekali tidak memiliki hak-hak terhadap ayahnya.

## **B. Saran**

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan yaitu:

1. Penelitian ini meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding yang mengadili perkara status anak hasil nikah *siri* yang pernikahan orang tuanya kemudian diresmikan.. Penemuan hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebaiknya diterapkan secara keseluruhan dan sesuai dengan peristiwa yang diperkarakan. Kebenaran dan ketepatan analisa penulis, diserahkan pada dunia akademisi untuk menilainya.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi media utk mengawal keputusan hakim di lingkungan peradilan, agar mampu memberikan keadilan dan kebenaran dalam keputusannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anonimus. *Pengadilan Agama*, [id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan-agama](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan-agama).
- Arto, Mukti. 1996. *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. 2002. *Mencari Keadilan: Kritik Dan Sosial Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asri, Benyamin. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat*. Bandung: Tarsito.
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al Qadha*, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Effendi, Satria. 1999. *Makna, urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, M. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Frida. 2012. *Permohonan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa Iddah (Analisa Penetapan No 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)*, Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling Konsultasi Perkawinan*). Jakarta: FKUI.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas.
- Himah, Fita Faiqotul. 2008. *Studi Analisis Hukum Islam tentang Penggunaan Tes DNA sebagai Pembuktian Nasab*, Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri*. Bandung: PT.Alumni.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Luthfi, Musthofa. 2010. *Nikah Siri*. Surakarta:Wacana Ilmiah Press.
- Majalah Kontitusi (Bapak Biologis Harus Bertanggung Jawab) Edisi Februari 2012 Nomor. 61
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya:Kencana.
- Mochd, Asnawi. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*. Kudus: Menara.
- Moimin, Soedharyo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muzarie, Muhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.

- Prawirohadimidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohadimidjojo, R. Soetojo. 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Roihan, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyadi, Ahmad. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salinan Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 0182/pdt.G/2014/PTA. Smg.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA. Pkl.
- Satori, Djam'ani dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Shihab, M Quraish. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Singarimbun, Masri. 1979. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Siong, Gouw Giok. 1964. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kinta.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang Dan Keluarga :Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw,Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1994. *KUHPerdata*, Cet XXV (38). Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Summa, Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Alumni.

- Sutantio, Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syukrie, Erna Sofyan. 14 Mei 1996. *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*. makalah dalam seminar Kowani, Jakarta.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasid, Abu. 2004. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS.
- Zahyanti, Fahrina. 2008. *Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri*, Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Zuriah, Erfaniah. 2001. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang UIN Malang Press.

### **Sumber Internet**

[Http://Peran Notaris-Literatur,Pdf \(Secured\).](#)

<http://id.facebook.com//active-law>. *Pengakuan Anak Di Luar Nikah*.

[www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010tgl-13-feb-2012-tentangstatus-anak-luar-kawin.html](http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010tgl-13-feb-2012-tentangstatus-anak-luar-kawin.html).

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAKHMANNIRRAKHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Asal Usul Anak** antara : -----

**PENGGUGAT**, Umur: 27 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Pelayan Toko Sembako, Tempat tinggal di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

**TERGUGAT**, Umur: 25 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tidak bekerja, Tempat tinggal di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya, serta memeriksa bukti lainnya di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 03 Desember 2013 dengan register perkara nomor: 0483/Pdt.G/2013/PA Pkl. dan selanjutnya Penggugat mengajukan hal-halnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan nikah secara sirri di rumah Bapak Angkat Penggugat yang bernama BAPAK ANGKAT di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan atau Instansi Pencatat Perkawinan lainnya;-----
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat tersebut, Penggugat berstatus janda cerai dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus jejaka; -----
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan rukun perkawinan yaitu:-----
  - 3.1. Calon mempelai (suami isteri) yang akan dinikahkan;-----
  - 3.2. Wali Nikah;-----
  - 3.3. Dua orang saksi; -----
  - 3.4. Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-; -----
  - 3.5. Ijab Kabul;-----
4. Bahwa dari pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Januari 2012, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/47/III/2012, tertanggal 22 Maret 2012;-----
6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2013/PA.Pkl. dan pada tanggal 23 September 2013 perkara cerai gugat tersebut dinyatakan dikabulkan dan pada tanggal 22 Oktober 2013 telah dikeluarkan akta cerai dengan nomor 0393/AC/2013/PA.Pkl.;-----
7. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, Penggugat tidak mencantumkan anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri antara Penggugat

dengan Tergugat karena anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi;-----

8. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari anak tersebut masih kecil dan lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat dan tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat;-----
9. Bahwa karena peristiwa hukum dalam posita tersebut di atas, Penggugat mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
10. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan asal-usul anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 undang-undang nomor 7 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan anak yang bernama: Bagus Adyatma, lahir pada tanggal 20 Januari 2012, benar-benar anak biologis antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);-----
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;-----

Subsidiar:-----

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang, kemudian pemeriksaan perkara ini ditunda untuk mediasi, dan berdasarkan Penetapan Nomor 0483/Pdt.G/2014/PA Pkl tanggal 23

Desember 2013 telah ditunjuk Drs. H. Sugimoto, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Mediator untuk penyelesaian perkara ini secara damai melalui proses mediasi dan telah memerintahkan pula para pihak untuk menempuh mediasi melalui mediator yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di depan sidang melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara ini secara damai sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 27 Desember 2013 dan Penggugat menyatakan akan meneruskan perkaranya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada kabarnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali yaitu tanggal 07 Januari 2014, untuk sidang hari Senin tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 07 Pebruari 2014 untuk sidang hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa ada pemberitahuan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2013, yang maksud dan isinya dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan jam 09.00 Wib dengan wali nikah ayah kandung, Penggugat nama Japari, tetapi pada saat ijab diwakilkan kepada Bapak Ustad Zaen; -----
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan Bapak angkat Penggugat (BAPAK ANGKAT) dan Bapak dari Poncol serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai; -----
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Tergugat, Ustad Zaen, Bapak Penggugat (AYAH), Bapak angkat Penggugat dan bapak, sebetulnya pernikahan tersebut akan dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat, namun petugas Kantor Urusan Agama tidak berkenan karena Penggugat sudah hamil 2 – 3 bulan dan menyarankan pernikahan ditunda sampai anak lahir, sehingga terjadi nikah sirri (nikah kyai);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3375026408850003 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis melampirkan bukti tersebut ke dalam berkas dengan memberi kode dengan tanda P.1.; -
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375022907100002 atas nama kepala keluarga Nurhadi yang dikeluarkan Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan tanggal 25 September 2013, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2.-----
3. Foto kopi Salinan Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2013/PA.Pkl. perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas I A Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.;-----
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2013/PA.Pkl. antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.; -----
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 25 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.;-----
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Bagus Adyatma Nomor : 474.1/16/III/14 tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klego, Kecamatan pekalongan Timur, Kota Pekalongan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.;--

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula saksi-saksinya, yaitu : -----

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bersedia menjadi Saksi, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, benar Penggugat pernah menikah sirri dengan suaminya bernama Bagus berasal dari Pekajangan; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2011 dinikahkan sirri di rumah bapak BAPAK ANGKAT, pada sore hari; -----
  - Bahwa pada acara tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, ada calon pengantin wanita dan pria, wali, saksi, mahar dan ijab qobul, namun tidak dihadiri Pejabat Pencatat Nikah
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak AYAH dan yang menjadi saksi Bapak dan Bapak BAPAK ANGKAT, namun pada saat ijab saksi yang mengijabkan sebagai wakil;-----
  - Bahwa pada ijab qobull ada maharnya berupa uang dan dihadiri sekitar 10 orang ; --
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bapak angkat Penggugat (BAPAK ANGKAT) dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun saksi tidak tahu anak tersebut lahir, bahkan anak tersebut sekarang sudah sekolah di tempat saksi mengajar; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi mendengar bila Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;-----
2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah ayah angkat Penggugat kenal dengan Penggugat, benar Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat bernama Bagus yang berasal dari Pekajangan; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2011 di rumah saksi sekitar jam 02.00 siang; -----
  - Bahwa pada acara pernikahan yang hadir Penggugat, Tergugat, Bapak Junaidi, Bapak AYAH dan Ustad Zain serta dihadiri sekitar 7 (tujuh) orang / para tetangga saksi ;-----
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak AYAH, namun pada acara ijab diwakilkan Bapak Ustad Zain dan mahar berupa uang;-----
  - Bahwa sebetulnya Penggugat dengan Tergugat akan dinikahkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Kantor Urusan Agama tidak mau, karena

- Penggugat telah hamil dulu dan setelah anak lahir kemudian Peggugat dan Tergugat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tahun 2012; -----
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah punya anak 1 orang, tapi saksi lupa tanggal dan bulan kelahiran anak tersebut;-----
3. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah paman Peggugat, benar Peggugat pernah menikah sirri dengan Tergugat, namun saksi lupa namanya dan daerah asalnya Tergugat; -----
  - Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 16 Juli 2011 dilaksanakan di rumah ayah angkat Peggugat, setelah waktu ashar dan yang hadir pada acara akad nikah adalah Peggugat, Tergugat, Ustad Zain dan saksi, sedang ayah Peggugat (AYAH) tidak hadir sedang sakit; -----
  - Bahwa pada ijab yang melakukan bapak Ustad Zain mewakili bapak Japari dan pada saat itu Peggugat sudah hamil serta dihadiri sekitar 4 orang, saksi tidak tahu anak Peggugat dengan Tergugat lahir;-----
4. **SAKSI 4**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Peggugat, Peggugat menikah 3 kali 1.) dengan orang Bendan lalu cerai, 2.) dengan orang Wonokerto juga bercerai dan ke 3.) dengan TERGUGAT dari Kedungwuni inipun juga bercerai lagi; -----
  - Bahwa Peggugat dulu menikah sirri dengan suaminya bernama TERGUGAT berasal dari Kedungwuni pada bulan Juli 2011 dilaksanakan di rumah bapak BAPAK ANGKAT di Klego, pada waktu ba'da ashar (setelah Ashar); -----
  - Bahwa pada acara tersebut saksi ikut hadir, karena mengantar ayah dan ibu Peggugat ke rumah bapak angkat Peggugat dan pada acara itu dihadiri calon pengantin wanita dan pria, wali, saksi serta para tetangga sekitar 10 orang -----
  - Bahwa pada ijab yang menjadi wali nikah Bapak AYAH diwakilkan pada Bapak Ustad Zain, saksinya bapak SAKSI 3 dan bapak BAPAK ANGKAT, pada acara

tersebut saksi duduk / berada di ruangan terpisah / berbeda, pada saat itu Penggugat belum punya anak masih dalam keadaan hamil;-----

5. **SAKSI 5**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini, lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat telah menikah 3 kali, pertama dengan orang Bendan bercerai, kedua dengan orang Arab juga bercerai, ketiga dengan TERGUGAT dari Desa Ambokembang, Kedungwuni; -----
- Bahwa dulu Penggugat dengan suaminya (TERGUGAT) menikah sirri, tapi saksi lupa tahunnya, dilaksanakan di rumah bapak angkat Penggugat (BAPAK ANGKAT) di Klego; -----
- Bahwa pada acara pernikahan saksi tidak ikut hadir, hanya bapak AYAH yang hadir begitu juga bapak tidak hadir, karena sedang Nelayan;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan, lalu Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap memohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak di depan sidang dan



upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator Nomor 0483/Pdt.G/2013/PA Pkl tanggal 27 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen bermaterai cukup dan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, maka gugatan Penggugat tentang Asal Usul Anak baik dipandang Kompetensi Relatif maupun Absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 42, 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat adalah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sirri di rumah bapak angkat Penggugat (bapak Nurhadi) pada tanggal 16 Juli 2011, perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah ayah Penggugat (AYAH) dan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya bapak BAPAK ANGKAT dan SAKSI 3 serta dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Penggugat sudah hamil dan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah bapak BAPAK ANGKAT dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Penggugat kesulitan untuk membuat Akta Kelahiran anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak ada bantahan / sanggahan dari Tergugat karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu hak-hak Tergugat tidak diperhatikan, hal ini sesuai dengan pendapat cendikiawan muslim dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 3, hal 405 yang diambil alih pendapat majelis berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak ada bantahan / sanggahan dari Tergugat, Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis P1 s/d P6 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pengugat juga telah menghadirkan beberapa orang yang menerangkan di bawah sumpah serta keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pernikahan sirri majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dipertegas Penggugat dalam penjelasannya pada sidang tanggal 24 Pebruari 2014 yaitu menikah menurut tuntunan syariat Islam, wali nikah, ayah Penggugat, ijab wakil Ustad Zain, saksi-saksi bapak angkat dan SAKSI 3, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), calon mempelai wanita dan pria datang, serta Penggugat dalam keadaan hamil 2 – 3 bulan dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu Ustad Zain (wakil Wali, BAPAK ANGKAT dan bapak SAKSI 3, oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1 dan 2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil tentang pengesahan anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2011 Penggugat dalam keadaan hamil 2 – 3 bulan, kemudian setelah menikah hidup bersama di rumah ayah angkat Penggugat dan pada tanggal 20 Juni 2012 lahir seorang anak bernama ANAK, bila dihitung anak tersebut lahir 6 bulan 4 hari setelah Penggugat dengan Tergugat menikah; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil 2 – 3 bulan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 harus dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bagus Adyatma lahir pada tanggal 20 Januari 2012 hal ini telah dikuatkan dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi yaitu Ustad Zain, BAPAK ANGKAT dan bapak SAKSI 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut dilahirkan setelah pernikahan yang sah, oleh karenanya menjadi Anak Sah dari Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak sah, yaitu Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 ayat (1 dan 2) dan Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tidak bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Januari 2012 benar-benar anak SAH antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Muhakam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurjanah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rufatun**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhakam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Nurjanah, S.H., M.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Rufatun

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	: Rp. 550.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. M a t e r a i	: Rp. 6.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp. 641.000,00</u>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN  
WAKIL PANITERA

Drs. H. SUNTAMA

SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Asal Usul Anak, antara :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, memberikan kuasa kepada H. YUROFIQUN, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Jenggot No. 189 Pekalongan, semula sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan Toko Sembako, tempat kediaman di Kota Pekalongan, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan

dengan tanggal 19 Rajab 1435 H Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang amarnya berbunyi :-----

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 20 Januari 2012 benar-benar anak SAH antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641. 000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/ Pdt.G/2013/PA.Pkl tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/ Pembanding yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, tertanggal 11 Juli 2014 ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan atas gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, tanpa memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan para-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yakni *saksi pertama SAKSI 1* yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menikah sirri pada bulan Juli 2011 bertempat dirumah Bapak NRHD pada *sore hari* dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang. *Saksi kedua SAKSI 2*, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka menikah sirri pada 16 Juli 2011, dirumah saksi pada sekitar jam 02.00 siang dan dihadiri sekitar 7 (tujuh) orang. *Saksi ketiga SAKSI 3*, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka menikah sirri pada tanggal 16 Juli 2011 ditempat Bapak NRHD (ayah angkat Penggugat/Terbanding), pada waktu ba'da ashar (setelah shalat ashar), dan yang hadir sekitar 4 (empat) orang. *Saksi keempat SAKSI 4*, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka menikah sirri pada bulan Juli 2011 ditempat Bapak NRHD pada waktu ba'da ashar (setelah shalat ashar), dan yang hadir sekitar 10 (sepuluh) orang, dan *Saksi Kelima : SAKSI 5*, menerangkan pada pokoknya bahwa dia lupa kapan mereka menikah sirri dan tidak hadir pada acara pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para saksi tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama



ini, sepenuhnya tidak dapat disetujui, karena para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bertentangan dengan apa yang disebutkan dan diakui oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatnya, bahwa mereka menikah sirri pada tanggal 11 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama, perlu mengemukakan dalil fiqhiyah, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275, yang berbunyi :

### يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak ada seorang saksipun menguatkan gugatan dan pengakuan Penggugat/Terbanding mengenai saat tanggal pernikahan sirri dimaksud, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti pernikahan secara sirri tersebut, dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar yang disebutkan dibawah nanti ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka kepada pihak Penggugat/ Terbanding harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan kepada Tergugat / Pemanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. ; -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641. 000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1435 H., oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 4 Agustus 2014 Nomor : 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

BUDI DJOKO WALUYO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
-----		
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Fadhilatul Maula
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Desember 1991
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : JL. Dwikora Gg.14 Ds. Yosorejo-Pekalongan
6. Email : fadhilatul\_maula@yahoo.com

### **IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : M.Sirojuddin
2. Nama Ibu : Rohmah Nur Hayati
3. Alamat : JL. Dwikora Gg.14 Ds. Yosorejo-Pekalongan

### **RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

1. TK ABA Noyontaan Pekalongan selesai tahun 1998
2. SDN Keputran 06 Pekalongan selesai tahun 2004
3. SMPN 02 Pekalongan selesai tahun 2007
4. SMAN 02 Pekalongan selesai tahun 2010
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2015

### **Riwayat Organisasi**

1. PIK-KRR Kec.Pekalongan Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Penulis

Fadhilatul Maula